

**EFEKTIVITAS KINERJA SDM BAWASLU PROVINSI DKI
JAKARTA PADA PEMILU 2019**



**SITTI RAKHMAN
7647168380**

Disertasi yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Doktor

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2022**

SURAT PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sitti Rakhman
NIM : 7647168380
Jenjang : S3 (Doktor)
Program Studi : Ilmu Manajemen
Angkatan : 2916
Semester : 116 (Ganjil) Tahun Akademik 2021/2022

Dengan ini menyatakan bahwa persetujuan ujian terbuka dan perbaikan ujian tertutup untuk pemberkasan yudisium dan wisuda adalah benar tanda tangan dan sudah mendapatkan persetujuan oleh komisi penguji. Apabila saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dari Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 12 Agustus. 2022
Yang membuat pernyataan,



(Sitti Rakhman)

**PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

Promotor



Prof. Dr. H. M. Ahman Sya, M.Pd.,M.Sc.

Tanggal: 1 Agustus 2022

Co-Promotor



Prof. Dr. Wibowo, SE., M.Phil.

Tanggal: 1 Agustus 2022

Mengetahui,

Koordinator Program Doktor

Ilmu Manajemen

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si

Tanggal: 3 Agustus 2022

Nama : Sitti Rakhman
No. Registrasi : 7647168380
Angkatan : 2016

**PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TERBUKA/ PROMOSI DOKTOR**

Promotor

Kopromotor




Prof. Dr. H. M. Ahman Sya, M.Pd., M.Sc.

Prof. Dr. Wibowo, SE., M.Phil.

Tanggal: 12 Agustus 2022

Tanggal: 12 Agustus 2022

NAMA

TANDA TANGAN

TANGGAL

5- Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus
(Ketua)¹



18/08/2022

Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si
(Sekretaris)²










12/08/2020

Nama : Sitti Rakhman

No. Registrasi : 7647168380

Program Studi : Ilmu Manajemen


Tgl. Lulus : (Dikosongkan)

BUKTI PERSETUJUAN HASIL PERBAIKAN DISERTASI SETELAH UJIAN TERTUTUP			
Nama Mahasiswa : Sitti Rakhman			
No Registrasi : 7647168380			
Program Studi : Ilmu Manajemen			
No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus. (Ketua)		10/8/2022
2	Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si. (Sekretaris)		12 Agustus 2022
3	Prof. Dr. H. M. Ahman Sya, M.Pd., M.Sc. (Promotor)		12 Agustus 2022
4	Prof. Dr. Wibowo, SE., M.Phil. (Kopromotor)		12 Agustus 2022
5	Agung Dharmawan Buchdadi, M.M., Ph.D (Penguji)		12 Agustus 2022
6	Dr. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak. (Penguji)		12 Agustus 2022
7	Prof. Dr. Payaman J Simanjuntak, APU (Penguji Luar)		12 Agustus 2022

**PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR
DPERSYARATKAN UNTUK SEMINAR HASIL**

Promotor

Co-Promotor



Prof. Dr. H. M. Ahman Sya, M.Pd.,M.Sc.

Prof. Dr. Wibowo, SE., M.Phil.

Tanggal : 21 Februari 2022

Tanggal : 21 Februari 2022

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S3 IM-MSDM
Pascasarjana UNJ



Prof. Dr. Hamidah, S.E., M.Si.

Tanggal : 21 Februari 2022

Nama : Sitti Rakhman

No. Registrasi : 7647168380

Angkatan : 2016

**PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR
SETELAH DITELAAH OLEH PENELAAH LUAR DISERTASI**

Promotor

Co-Promotor



Prof. Dr. H. M. Ahman Sya, M.Pd.,M.Sc.

Prof. Dr. Wibowo, SE., M.Phil.

Tanggal : 10 April 2022

Tanggal : 10 April 2022

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S3 IM-MSDM
Pascasarjana UNJ



Digitally signed by Hamidah
DN: cn=Hamidah, o=UNJ,
ou=EKONOMI,
email=hamidahsam@gmail.com,
c=ID
Date: 2022.04.18 16:13:33 +07'00'

Prof. Dr. Hamidah, S.E., M.Si.

Tanggal : 10 April 2022

Nama : Sitti Rakhman

No. Registrasi : 7647168380

Angkatan : 2016

**PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR
SETELAH SEMINAR KELAYAKAN DISERTASI**

Promotor



Prof. Dr. H. M. Ahman Sya, M.Pd.,M.Sc.
Tanggal: 1 Agustus 2022

Co-Promotor



Prof. Dr. Wibowo, SE., M.Phil.
Tanggal: 1 Agustus 2022

Mengetahui,

Koordinator Program Doktor
Ilmu Manajemen
Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si
Tanggal: 3 Agustus 2022

Nama : Sitti Rakhman
No. Registrasi : 7647168380
Angkatan : 2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitti Rakhman
NIM : 7647168380
Program Studi : S3 IM-MSDM Pascasarjana UNJ

Menyatakan bahwa disertasi dengan judul Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2019, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Sitti Rakhman



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: 021-4894221
Laman: lib.unj.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sitti Rakhman
NIM : 7647168380
Fakultas/Prodi : Pascasarjana /Ilmu Manajemen SDM UNJ
Alamat email : rahmapuji99s3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Agustus 2022

Penulis

(SITTI RAKHMAN)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk peningkatan efektivitas kinerja SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan mengevaluasi & menganalisis pelaksanaan fungsi (1) pencegahan Pelanggaran pemilu (2) pengawasan tahapan pemilu (3) penindakan pelanggaran pemilu (4) Penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 melalui penemuan Model Konseptual Sitti Rakhman EKipooi SDM Bawaslu sehingga SDM dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Sasaran penelitian ini adalah SDM di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, yakni mendiskripsikan secara jelas data-data yang diperoleh di tempat penelitian melalui observasi, wawancara 12 informan dan konfirmasi hasil 2 narasumber eksternal serta dokumen dengan pendekatan studi kasus. Triangulasi dilakukan melalui teknik & sumber pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah kinerja SDM Bawaslu dalam melaksanakan fungsi (1) pencegahan pelanggaran, (2) pengawasan tahapan, (3) penindakan pelanggaran, dan (4) penyelesaian sengketa proses pada pemilu tahun 2019 di DKI Jakarta adalah berjalan belum sangat efektif. Penelitian ini membahas secara komprehensif tentang efektivitas kinerja SDM Bawaslu yang secara langsung memberikan kontribusi pada efektivitas kinerja lembaga melalui pengembangan manajemen strategi pengembangan SDM yang dikembangkan dalam suatu Model Konseptual Sitti Rakhman EKipooi SDM Bawaslu.

Kata kunci: MSDM, efektivitas, kinerja SDM, fungsi Bawaslu

ABSTRACT

This study aims to increase the effectiveness of the HR performance of Bawaslu DKI Jakarta by evaluating & analyzing the implementation of functions (1) prevention of election violations (2) supervision of election stages (3) prosecution of election violations (4) settlement of disputes in the 2019 election process through the discovery of Sitti Rakhman EKipooi Conceptual Model of Bawaslu's HR so that HR can make a maximum contribution to the performance achievement of Bawaslu DKI Jakarta Province. The target of this research is human resources in Bawaslu DKI Jakarta Province. The research method is descriptive qualitative, which clearly describes the data obtained at the research site through observation, interviews with 12 informants and confirmation of the results of 2 external sources and documents with a case study approach. Triangulation is done through techniques & sources of data collection. The results of this study are the performance of Bawaslu HR in carrying out the functions of (1) prevention of violations, (2) supervision of stages, (3) prosecution of violations, and (4) dispute resolution processes in the 2019 elections in DKI Jakarta Province are not running very effectively. This research discusses comprehensively about the effectiveness of Bawaslu's HR performance which directly contributes to the effectiveness of the institution's performance through the development of HR development strategy management developed in the Sitti Rakhman EKipooi Conceptual Model of Bawaslu's HR.

Keywords: HRM, effectiveness, HR performance, Bawaslu function

RINGKASAN

Latar belakang penelitian ini terkait permasalahan ketidakefektifan kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan fungsi (1) pencegahan pelanggaran pemilu (2) pengawasan tahapan pemilu (3) penindakan pelanggaran pemilu dan (4) penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019, sehingga penelitian dilakukan untuk peningkatan efektivitas kinerja SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan mengevaluasi & menganalisis pelaksanaan fungsi (1) pencegahan Pelanggaran pemilu (2) pengawasan tahapan pemilu (3) penindakan pelanggaran pemilu (4) Penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 melalui penemuan Model Konseptual Sitti Rakhman EKipooi SDM Bawaslu sehingga SDM dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Sasaran penelitian ini adalah SDM di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Landasan teori pada penelitian ini terkait dengan efektivitas kinerja SDM Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), serta hasil penelitian yang berhubungan dengan kajian teoritis yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan sebagai dasar penelitian yang dilakukan. Sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang dapat mendukung Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan antara lain: Pertama yakni definisi SDM. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Suwatno (2011) dan Nawawi (2014), dapat disintesis bahwa SDM adalah orang yang bekerja, berperan aktif, dominan, perencana, pelaku, aset, penggerak & penentu terwujudnya tujuan organisasi yang dapat dihitung jumlahnya.

Kedua, manajemen SDM. Merujuk kepada Mangkunegara (2013), Priansa (2014), (Siregar, 2009), Soeprihanto (2001), Fathoni (2006), dan (Notoadmodjo, 1992) terkait dengan manajemen SDM, maka dapat disintesis bahwa manajemen SDM adalah suatu upaya yang dimulai dari perencanaan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, kegiatan non-diklat, tugas belajar dan promosi guna memperbaiki dan meningkatkan mutu kinerja SDM sehingga dapat mencapai tujuan dari suatu organisasi atau lembaga tersebut.

Ketiga, Konsep Efektivitas. (Echols dan Shadily, 2003), Surya (2018), Steers (1985), Sastra *et al* (2015), Supardi (2013), Hidayaningrat (1995), Marzuki (2015), Robbins (2001), dan (Bartuševičienė & Šakalytė, 2013), masing-masing menjelaskan konsep efektivitasnya sehingga dapat disintesis, bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang berhasil guna, mampu menggunakan sumber daya yang ada, sesuai antara tujuan dan hasil atau target serta hasil dengan ketepatan, kecepatan, hemat dan keselamatan.

Keempat, Konsep Kinerja. Menurut Wibowo (2016), Donni (2017), Harvard (2006), Soemohadiwidjojo (2017), Rulandari (2017), Sharon (2018), Edamo (2018), Idowu (2017), Gottfredson dan Mosher (2011), Waal (2001), Chevalalier (2007), Ojong (2019), Beer (2009), Hope dan Player (2011), Dessler (2016), Armstong dan Taylor (2013), Mangkunegara (2014), Putra dan Suharnomo (2017), Harvard (2004), Mejia *et. al.* (2012), Amaral dan Wiagustini (2019), maka berdasarkan pada definisi kinerja yang dipaparkan oleh beberapa ahli tersebut, maka dapat disintesis bahwa kinerja adalah suatu hasil dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang akan mengantarkan pada pencapaian tujuan suatu organisasi. Kinerja yang baik mengacu kepada bagaimana lembaga mampu mengatur manajemen pembagian kerja SDM sesuai dengan kemampuan dan keterampilan kerja masing-masing SDM.

Kelima, Definisi Efektivitas Kinerja. Menurut Danim (2004), Tangkilisan (2005), Sulaksono (2015), Fathoni (2009), dan Daft (2011), berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disintesis bahwa efektivitas kinerja SDM adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang didukung oleh manajemen SDM, sarana, dan lingkungan kerja sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu organisasi.

Keenam, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja SDM. Menurut Danim (2017), Soeprihanto (2003), Gibson (2013), Kuswadi (2004), Notoatmojo (2009), dan Bass dan Daft (1998), terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja SDM maka dapat disintesis bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kinerja SDM adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan kerja individu dan pola hubungan kerja dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang didukung oleh manajemen SDM, sarana, dan lingkungan kerja yang ditetapkan oleh organisasi atau instansi sehingga mencapai tingkat keberhasilan yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu organisasi.

Ketujuh, SDM dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Menurut Paskarina (2018), Huth (1999), Armstrong & Taylor (2014), Bayu et. al (2017), Roissyah (2019:72), Situmeang (2017:149), dan Tandayu et al., (2017), berdasarkan pada teori yang dipaparkan oleh beberapa ahli tersebut, maka dapat disintesis bahwa SDM dalam melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu adalah SDM Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang melakukan dengan cara-cara tertentu yang efektif sebagai bentuk deteksi dini untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran pemilu dan menghindari adanya risiko yang merugikan peserta pemilu.

Kedelapan, SDM dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Tahapan Pemilu. Menurut Suswantoro (2015), Arsana (2018), Rulandari (2017), Ranto dan Abbas (2019), Umar (2008), Walton (1975), Wood (1996), Hawkins dan Smith (2006), Bachkirova et al. (2011), Chatab (2009), Fleming & Steen (2012), Kelley (2008), Nielwaty (2017), Trisnawati (2018), dan Rulandari (2017), berdasarkan beberapa teori tersebut, maka dapat disintesis bahwa SDM dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Tahapan Pemilu adalah SDM Bawaslu yang melakukan proses pengawasan untuk setiap Tahapan Pemilu dengan cara yang benar, efektif dan tepat serta sesuai kaidah kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.

Kesembilan, SDM dalam Melaksanakan Fungsi Penindakan Pelanggaran Pemilu. Menurut Armstrong & Taylor (2014), Sigmund et al. (2001), Shields (1998), Li et al. (2007), Choi & Ahn (2013), Balliet et al. (2011), Nikiforakis & Normann (2008), Hopfensitz & Reuben (2009), Nasir (2020), Bloxham & Pendas (2010), dan Tasioulas (2006), berdasarkan pada teori tersebut, maka dapat disintesis bahwa SDM dalam pelaksanaan fungsi penindakan pelanggaran pemilu adalah SDM Bawaslu yang memahami terkait regulasi dan integritas SDM dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu melalui sikap independen atau tidak memihak kepada salah satu pihak, dan adanya keberanian dalam mengambil sikap dengan pertimbangan tertentu sebelum pengambilan keputusan penindakan.

Kesepuluh, SDM dalam Melaksanakan Fungsi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Menurut Armstrong & Taylor (2014) Thakore (2013), Maltarich et al. (2018), Sabina et al. (2020), dan Wibowo (2017), berdasarkan pada teori yang telah dijabarkan tersebut, maka dapat disintesis bahwa SDM dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu adalah SDM Bawaslu yang memiliki kemampuan dalam melakukan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait dalam menyelesaikan sengketa pemilu, melakukan musyawarah atau perundingan/mediasi dan adjudikasi berdasarkan pada bukti-bukti yang ada sehingga dapat dihasilkan putusan yang adil serta SDM yang mampu menganalisis permasalahan melalui bukti-bukti yang ada dan memiliki sikap independen.

Metode Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yakni mendiskripsikan secara jelas data-data yang diperoleh di tempat penelitian melalui observasi, wawancara 12 informan dan dokumen dengan pendekatan studi kasus, triangulasi dilakukan dengan teknik pengumpulan data dan sumber data yaitu 8 informan internal lingkungan Bawaslu DKI Jakarta, termasuk atasan, 3 informan eksternal dari stakeholder Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta 1 informan, dan juga rekan KPU Provinsi DKI Jakarta 2 informan, konfirmasi hasil juga dilakukan melalui wawancara pakar SDM & Pemilu pada 1 narasumber eksternal dan juga konfirmasi hasil penelitian pada masyarakat melalui wawancara 1 narasumber penggiat pemilu/NGO .

Hasil penelitian ini adalah kinerja SDM Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pencegahan, pengawasan tahapan pemilu, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pada pemilu tahun 2019 di DKI Jakarta adalah berjalan belum sangat efektif. Penelitian ini membahas secara komprehensif tentang efektivitas kinerja SDM Bawaslu yang secara langsung memberikan kontribusi pada efektivitas kinerja lembaga melalui pengembangan manajemen strategi pengembangan SDM yang dikembangkan dalam suatu Model Konseptual Sitti Rakhman EKipooi SDM Bawaslu.

Peneliti memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam upaya perbaikan dan peningkatan efektivitas kinerja SDM menjadi lebih efektif, yaitu rekomendasi teoretis, yakni Peneliti memberikan rekomendasi teoretis bagi pengembangan wawasan SDM yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat a)

menambah wawasan dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terkait efektivitas kinerja SDM dan b) menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang efektivitas kinerja SDM Bawaslu dengan menggunakan teori dan informan yang berbeda, serta Bawaslu Provinsi lainnya diluar DKI Jakarta. Sedangkan rekomendasi praktis, terdiri dari : a) Perlunya standar pengukuran efektivitas kinerja SDM Bawaslu secara operasional, berkala sesuai dengan kategori penilaian yang telah dibahas dalam penelitian ini sesuai dengan pelaksanaan fungsi pencegahan pelanggaran, pengawasan tahapan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. b) Perlunya penerapan Model Konseptual Sitti Rakhman EKipooi SDM Bawaslu agar mencapai target minimal 90% dengan kerangka acuan pada *input*, *process*, *output*, *outcome* dan *impact* yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Bawaslu, Manajemen SDM, Kinerja, Efektivitas Kinerja SDM dan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi agar menjadi sangat efektif dalam pencapaian kinerja SDM-nya untuk peningkatan kinerja lembaga.



KATA PENGANTAR

Bawaslu adalah organisasi publik, yang dalam pelaksanaan kinerjanya dituntut untuk melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan, demikian pula halnya dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang menjadi barometer kesuksesan pelaksanaan pencegahan pelanggaran pemilu, pengawasan tahapan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu di seluruh Indonesia.

Saat ini melalui penguatan Bawaslu dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dimana struktur kelambagaan Bawaslu sampai tingkatan Kabupaten Kota menjadi permanen, sehingga kinerja SDM Bawaslu DKI Jakarta harus terus mumpuni dan menunjukkan kinerjanya secara baik.

Penelitian ini menjawab berbagai permasalahan, tentang ketidedefektifan kinerja SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2019 dalam pelaksanaan fungsi (1) pencegahan pelanggaran pemilu (2) pengawasan tahapan pemilu (3) penindakan pelanggaran pemilu dan (4) penyelesaian sengketa proses pemilu, melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian ini juga berguna untuk menentukan titik posisi keefektifan kinerja SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sehingga kedepannya Kinerja SDM Bawaslu Provinsi DKI dengan temuan model konseptual hasil penelitian ini dapat dilakukan pengujian dan pada akhirnya efektivitas kinerja SDM Bawaslu bisa mencapai predikat sangat efektif.

Peneliti menyadari sepenuhnya terdapat kekurangan dalam penelitian ini sehingga masukan dari berbagai pihak, sangat dibutuhkan untuk keperluan penyempurnaan teoretis dan praktis.

Jakarta, 10 April 2022

Peneliti,

Sitti Rakhman

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha memberikan kenikmatan atas segala taufik serta hidayah-Nya dan yang telah membukakan pintu kemudahan kepada peneliti dalam rangka menulis disertasi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS KINERJA SDM BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILU 2019”**. Shalawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Disertasi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Komarudin, M.Si., selalu Rektor Universitas Negeri Jakarta.
2. Prof. Dr. Dedi Purwana, ES., SE., M.Bus., selalu Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
3. Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si., selaku Wakil Direktur 1 Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
4. Prof. Dr. M. Japar, M.Si., selaku Wakil Direktur 2 Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
5. Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si., selaku Koordinator Program Studi S3 IM-MSDM Pascasarjana UNJ yang selalu memberikan motivasi dan arahan bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
6. Prof. Dr. H. M. Ahman Sya, M.Pd., M.Sc., selaku promotor yang selalu memberikan bimbingan dan arahan bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
7. Prof. Dr. Wibowo, SE., M.Phil., selaku co promotor yang selalu membimbing dengan sabar dan telaten sehingga disertasi ini dapat peneliti sempurnakan.
8. Saudari Nensi, selaku staff sekretariat, yang selalu bersedia memberikan informasi tentang prosedur penyelesaian administrasi.

9. H. Ari Pujiatno, suami tercinta yang memberikan support moril dan materil
 10. Risqa Tiara Balqis dan Rizqa Raudha Nursyifa, yakni kedua putri tercinta yang selalu mandiri dalam menjalankan tugas sekolah.
 11. Bapak dan ibu tercinta, Almarhum Abdul Majid Sigiri Bin Rahibu, dan almarhumah Hj. Siti Hawa Binti Lahami Daeng Mallongi Peta Sau Makarumpa, yang senantiasa menjadi inspirasi dan motivasi dalam kehidupan peneliti. Semoga mendapatkan ampunan dan tempat terbaik di sisi Allah SWT.
 12. Bapak dan ibu mertua, yakni R. Suhartono bin R. Hardjopranoto dan Martina Binti Mardi, tante Maryati (Upi), kakak, adik, dan adik ipar yang senantiasa memberikan support dalam keberhasilan studi dan kebahagiaan keluarga peneliti tercinta.
 13. Keluarga besar Bawaslu Republik Indonesia periode 2017-2020, Ketua, seluruh Pimpinan, Sekjen, Sekretariat, dan keluarga besar Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang peneliti cintai, yang selalu memberikan dukungan bagi penyelesaian studi peneliti.
 14. Keluarga besar Majelis Nasional KAHMI dan Forhati Nasional, wilayah Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan moril maupun materil
- Peneliti sangat menyadari keterbatasan dan kekurangan di dalam menyusun disertasi ini, karena itu peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik dari Promotor, Co Promotor, rekan-rekan, dan pembaca agar disertasi ini dapat diperbaiki dan pada akhirnya dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan keilmuan kita.

Jakarta, 10 April 2022

SITTI RAKHMAN

DAFTAR ISI

	Hal.
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR DIPERSYARATKAN UNTUK SEMINAR HASIL	i
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR SETELAH DITELAAH OLEH PENELAAH LUAR DISERTASI.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR SETELAH SEMINAR KELAYAKAN DISERTASI	iii
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TERTUTUP DISERTASI	iv
BUKTI PERSETUJUAN HASIL PERBAIKAN DISERTASI SETELAH UJIAN TERTUTUP	v
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TERBUKA/PROMOSI DOKTOR.....	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
RINGKASAN	xi
KATA PENGANTAR	xvi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Penelitian.....	14
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	15
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Penelitian.....	16
G. Signifikansi Penelitian.....	17
H. <i>State of Art</i>	17

BAB II	KAJIAN PUSTAKA.....	19
	A. Manajemen SDM	19
	B. Konsep Efektivitas	23
	C. Konsep Kinerja.....	25
	D. Konsep Efektivitas Kinerja SDM.....	31
	E. SDM dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan Pelanggaran Pemilu.....	35
	F. SDM dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Tahapan Pemilu.....	40
	G. SDM dalam Melaksanakan Fungsi Penindakan Pelanggaran Pemilu.....	43
	H. SDM dalam Melaksanakan Fungsi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	47
	I. Penelitian yang Relevan	52
BAB III	METODE PENELITIAN.....	69
	A. Waktu dan Tempat Penelitian	69
	B. Metode dan Desain Penelitian.....	69
	C. Informan Penelitian	72
	D. Instrumen Penelitian.....	73
	E. Jenis dan Sumber Data	73
	F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	74
	G. Teknik Analisis Data.....	77
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	89
	A. Gambaran Umum SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.....	89
	B. Hasil Penelitian	91
	C. Pembahasan	176
	D. Keterbatasan Penelitian.....	217
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	218
	A. Kesimpulan.....	218
	B. Rekomendasi	220
	DAFTAR PUSTAKA	225

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1 Bagan Prosedur Penelitian.....	71
Gambar 3.2 Informasi Efektivitas	79
Gambar 4.1 Persentase Efektivitas Kinerja SDM dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan Pelanggaran Pemilu	99
Gambar 4.2 Kinerja SDM Bawaslu dalam melaksanakan Fungsi Pencegahan Pelanggaran	99
Gambar 4.3 Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pemilu	121
Gambar 4.4 Kinerja SDM Bawaslu dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan tahapan Pemilu.....	122
Gambar 4.5 Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu dalam Melaksanakan Fungsi Penyelesaian Sengketa Proses	143
Gambar 4.6 Kinerja SDM Bawaslu dalam Melaksanakan Fungsi Penindakan Pelanggaran Pemilu	144
Gambar 4.7 Dugaan Pelanggaran Yang Diterima Pada Pemilu 2019.....	146
Gambar 4.8 Hasil Penanganan Pelanggaran Diterima Pada Pemilu 2019 ...	146
Gambar 4.9 Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu dalam Melaksanakan Fungsi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	168
Gambar 4.10 Kinerja SDM Bawaslu dalam Melaksanakan Fungsi Penyelesaian Sengketa Proses	169
Gambar 4.11 Proses Kinerja Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Pemilu	192
Gambar 4.12 Model Konseptual Sitti Rakhman EKipooi SDM Bawaslu	205

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Rasio Jumlah SDM Pengawas, Divisi pengawasan dan Jumlah Calon pada Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu tahun 2019	7
Tabel 1.2. Ketidakefektifan Kinerja SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	10
Tabel 2.1. Temuan Hasil Penelitian Yang Relevan	52
Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian.....	72
Tabel 3.2. Analisis Triangulasi	77
Tabel 3.3. Efektivitas Kinerja SDM.....	79
Tabel 3.4. Analisis Efektifitas Kinerja Masing-Masing Fungsi.....	81
Tabel 3.5. Tujuan, Aspek yang dinilai, dan Kriteria Penilaian	82
Tabel 3.6. Kategori penilaian	84
Tabel 3.7. Kategori Penilaian Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu Prov. DKI Jakarta pada Pemilu Tahun 2019	84
Tabel 4.1. SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	89
Tabel 4.2. Triangulasi Wawancara tentang Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan Pelanggaran Pemilu.....	93
Tabel 4.3. Triangulasi Wawancara tentang Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Tahapan Pemilu	113
Tabel 4.4. Triangulasi Wawancara tentang Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu dalam Melaksanakan Fungsi Penindakan Pelanggaran Pemilu.....	136
Tabel 4.5. Triangulasi Wawancara tentang Efektivitas Kinerja SDM Bawaslu dalam Melaksanakan Fungsi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	162
Tabel 4.6. Daftar Pemohon Sengketa Hasil Pemilu di MK pada Pemilu Tahun 2019	172

Tabel 4.7. Sebaran Peserta Sosialisasi yang Dilaksanakan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	180
Tabel 4.8. Peraturan Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilu	183
Tabel 4.9. Peraturan Bawaslu tentang Penindakan Pelanggaran Pemilu	194
Tabel 4.10. Realisasi Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani.....	194
Tabel 4.11. Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....	199



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran (1) Matriks Informan	241
Lampiran (2) Pedoman Observasi.....	243
Lampiran (3) Pedoman Wawancara.....	245
Lampiran (4) Panduan Transkrip Wawancara	248
Lampiran (5) Pelaksanaan Wawancara.....	250
Lampiran (6) Hasil Observasi	254
Lampiran (7) Efektivitas Kinerja SDM Berdasarkan Indikator.....	267
Lampiran (8) Analisis Deskriptif Efektivitas Kinerja SDM	272
Lampiran (9) Hasil Analisis Koding.....	277
Lampiran (10) Transkrip Wawancara	542
Lampiran (11) Surat Penelitian	814

